

**ANALYSIS OF THE ROLE OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
INSPECTORATE AS A GOVERNMENTAL INTERNAL AUDITOR IN
SOLVING A FINDING IN THE ABC REGIONAL TECHNICAL
IMPLEMENTATION UNIT (UPTD) OF YOGYAKARTA SPECIAL
REGION YEAR 2017**

Ari Nugroho Cahyono
ari8cahyono@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed at analyzing the auditing process carried out by Yogyakarta Special Region Inspectorate in solving a finding in ABC Yogyakarta. It was also to investigate the audit communication and efforts done by the ABC Regional Technical Implementation Unit (UPTD) in solving and avoiding the finding to re-occur. Yogyakarta Special Region Inspectorate is a governmental internal auditor assigned to monitor the accountability administration and the activities of Yogyakarta Special Region government to achieve good governance. The ABC UPTD is one of the investigation objects with the Inspectorate's biggest finding in the Special Region of Yogyakarta on the UPTD level in 2017. This research was qualitative with the case study method. To collect data, interviews and document analyses were used. The results showed that the finding process started from the auditor's inspection on the janitors not yet registered for the Social Security Administration Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan). The inspection results were confronted with the document review to raise the case into an audit finding. There were then four audit communications with the investigation object, namely findings, affirmation, delivery of the Report of Audit Findings (LHP), and monitoring. The ABC UPTD then examined the finding closely and followed the Inspectorate recommendations. To avoid the re-occurrence of the finding, the ABC UPTD conducted an evaluation and improved its internal monitoring. The research was limited to one finding of the Inspectorate's LHP, so that it is expected that the results can be interpreted carefully. In addition, the research respondents were also limited. In fact, the research has not yet analyzed any different cases or objects that require different settlements by the Inspectorate.

Key words: internal audit, the ABC Regional Technical Implementation Unit (UPTD ABC), finding, communication, settlement, prevention

1. PENDAHULUAN

Audit sektor publik merupakan hal yang sangat krusial bagi perkembangan sebuah negara. Hal ini dikarenakan pemerintah atau penyelenggara negara diberi amanat untuk mengelola uang atau sumberdaya yang berasal dari

masyarakat. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan uang yang dikelola agar benar-benar dapat menyejahterakan kehidupan bangsa seperti tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam sistem pemerintahan, uang atau dana rakyat merupakan aspek


yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, terdapat lembaga pemeriksa atas pengelolaan uang rakyat tersebut. Salah satu jenis lembaga pemeriksa pemerintah ialah lembaga pemeriksa internal yang terdiri atas BPKP dan Inspektorat.

Audit pada organisasi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian 2014). Hal tersebut juga berarti bahwa audit sektor publik diperlukan sebagai salah satu alat untuk mengawasi setiap kegiatan pemerintah agar senantiasa mematuhi peraturan dan menjalankan kegiatan sesuai rencana dan tujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa pengawasan internal dalam lingkungan pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Adapun yang termasuk ke dalam APIP ialah: (1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2) Inspektorat Jendral (Irjen), (3) Inspektorat Provinsi, dan (4) Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu inspektorat yang berkinerja baik karena laporan keuangan Provinsi DIY mendapat opini WTP selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu pemerintah provinsi DIY juga mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang meningkat secara bertahap mulai tahun 2014-

2017. Serta mendapatkan nilai diatas 80 atau masuk dalam kategori A dalam capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang terlihat seperti pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DIY



Sumber: Bappeda DIY

Dengan berbagai macam prestasi yang dicapai DIY itulah peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pengawalan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY. Berikut data rekapitulasi rencana kerja anggaran satuan kerja pemerintah daerah (RKA-SKPD) provinsi DIY tahun 2017.

UPTD ABC Provinsi DIY merupakan UPTD dengan temuan Inspektorat terbesar se-DIY selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp16.187.400. Besarnya temuan tidak terlepas dari anggaran yang dikelola cukup besar yaitu Rp221.440.629.725,00 dan menempati peringkat ketiga UPTD dengan anggaran terbesar se-DIY. UPTD ABC menjadi terbesar ketiga karena juga mengelola anggaran keistimewaan DIY. Dengan besarnya anggaran yang dikelola, UPTD ABC DIY dipilih sebagai objek studi kasus.

Setelah mendalami LHP kasus di atas, peneliti ingin memfokuskan penelitian terkait kasus tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya kasus keterlambatan pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu temuan Inspektorat DIY terbesar selama tahun 2017 pada UPTD ABC DIY yang harus ditindaklanjuti dengan tuntas dan dicegah agar tidak terulang dikemudian hari.

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang ditemukan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses Inspektorat dalam mendapatkan temuan dan mengomunikasikan temuan?
- 2) Bagaimana proses UPTD ABC Provinsi DIY dalam menindaklanjuti temuan?
- 3) Bagaimana proses memperbaiki komunikasi internal untuk mencegah temuan yang sama tidak terulang kembali?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses audit internal dapat mendeteksi suatu temuan, merumuskan rekomendasi, memastikan rekomendasi dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dan mencegah agar temuan yang sama tidak terulang kembali. Secara lebih spesifik tujuan penelitian dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut.

- 1) Menganalisis proses Inspektorat DIY sebagai auditor internal dalam menemukan temuan dan mengkomunikasikan temuan.

- 2) Menganalisis proses UPTD ABC Provinsi DIY dalam menindaklanjuti temuan.

- 3) Menganalisis cara memperbaiki komunikasi internal UPTD ABC DIY untuk mencegah temuan yang sama berulang di masa depan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (*agency theory*) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi saat melakukan kontrak antara *principal* dan agen. *Prinsipal* mendelegasikan tanggungjawab atas *decision making* kepada agen. Hal ini dapat pula diartikan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

B. Kerangka *agency theory*

Menurut Murthy (2007) teori agensi berkaitan dengan hubungan yang ada antara dua pihak (*principal dan agent*) yang menggambarkan pendelegasian suatu pekerjaan untuk agen yang disepakati dalam suatu kontrak. Teori agensi berkepentingan untuk menyelesaikan dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan tersebut.

Berikut framework yang dapat mengakomodasi permasalahan tersebut

C. AUDIT Internal

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 audit dapat didefinisikan sebagai:

“proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.”

D. Audit sektor publik

Auditor pemerintah (sektor publik) ialah auditor yang dipekerjakan oleh pemerintah bersifat independen dan bertujuan mendukung kongres dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya dan membantu meningkatkan kinerja serta menjamin akuntabilitas pemerintah

E. Audit internal sektor publik

Pengawasan internal diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tata kelola yang baik. Pemerintah membentuk aparat pengawas internal pemerintah atau APIP untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dengan baik.

APIP merupakan auditor internal di sektor pemerintah yang terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Itama) yang bertanggung jawab kepada Menteri/Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPDN);

Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2008 dalam Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. SA-APIP adalah sebagai berikut: 1. Prinsip-Prinsip Dasar, 2. Standar Umum, 3. Standar Audit Kinerja, 4. Standar Audit Investigatif

1. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disusun untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP adalah Standar Atribut dan Standar Pelaksanaan

Tahapan Audit

Tahapan audit umum menurut Taylor dan Glezen (1997) dalam BPKP (2009) yang selanjutnya diadaptasi untuk audit operasional antara lain, sebagai berikut: 1. Persiapan audit: Survei pendahuluan, 2. Evaluasi sistem pengendalian manajemen, 3. Pengujian substantif dan pengembangan temuan, 4. Pelaporan dan tindak lanjut.

Program Audit

Program Kerja Audit (PKA) merupakan rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam menjalankan kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA disusun setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan audit pada setiap tahap. Konsep PKA disiapkan oleh ketua tim kemudian pengendali teknis melakukan tinjauan untuk memberikan tambahan informasi dan arahan. Selanjutnya, PKA ditinjau kembali oleh pengendali mutu untuk disetujui.

Teknik Audit

Menurut Boynton (2002) dalam kegiatan audit terdapat sepuluh jenis teknik audit antara lain, sebagai berikut: 1. Prosedur Analitis, 2. Inspeksi, 3. Konfirmasi, 4. Permintaan Keterangan, 5. Perhitungan, 6. Penelusuran, 7. Pemeriksaan Bukti Pendukung, 8. Pengamatan, 9. Pelaksanaan Ulang, 10. Teknik Audit Berbantuan Komputer

Bukti Audit

BPKP (2009) dalam modul *auditing* menyatakan bahwa “bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya”

Tidak seluruh informasi yang didapatkan bermanfaat bagi audit. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan harus dipilih agar dapat digunakan sebagai bukti audit. Informasi dapat dijadikan bukti audit apabila memenuhi persyaratan (1) relevan; (2) kompeten; (3) cukup; dan (4) material (BPKP 2009). Menurut Boynton (2002) kecukupan atas bukti audit dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut (1) materialitas dan risiko; (2) faktor-faktor ekonomi; dan (3) ukuran dan karakteristik populasi.

Kertas Kerja Audit

Kertas Kerja Audit (KKA) merupakan catatan yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan serta simpulan yang dibuat selama melakukan audit. Menurut SAS 41 dalam Boynton (2002) kertas kerja

merupakan catatan yang disimpan oleh auditor mengenai prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang telah dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai dalam kegiatan audit yang dilakukan.

Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai/telah ditentukan setelah auditor selesai melakukan kegiatan audit. Laporan hasil audit menurut PER/05/M.PAN/03/2008 bertujuan antara lain,

untuk: (1) mengomunikasikan hasil audit kepada auditan dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan; (2) menghindari kesalahpahaman dalam audit; (3) menjadi bahan untuk melakukan perbaikan bagi auditan dan instansi terkait; dan (4) memudahkan pemantauan tindak lanjut atas pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah riset kualitatif deskriptif. Hennink *et al.* (2010) mengatakan bahwa riset kualitatif merupakan riset yang dilakukan untuk mempelajari pengalaman atau fenomena yang dialami partisipan dengan detail. Hal ini dilakukan dengan beberapa metode pengambilan data seperti wawancara mendalam, *focus group discussions*, atau observasi. Selain itu, pendekatan riset kualitatif juga dapat mengidentifikasi isu-isu yang terjadi dari sudut pandang partisipan. Data

yang digunakan dalam riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen di Inspektorat DIY dan UPTD ABC DIY.

B. Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di Inspektorat Provinsi Yogyakarta dengan studi kasus pada salah satu SKPD di Yogyakarta.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen di Inspektorat DIY dan UPTD ABC DIY.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan riset lapangan (*field research*). Riset lapangan adalah riset yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung objek yang menjadi penelitian, yaitu Kantor UPTD ABC DIY dan kantor Inspektorat DIY

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar (Creswell 2015). Dalam penelitian ini analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari analisis dokumen dan hasil wawancara.

F. Pengujian Validitas

Uji validitas dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan

prosedur-prosedur tertentu (Creswell 2015). Dalam penelitian ini uji validitas data akan menggunakan prosedur triangulasi, *member cheking* dan keandalan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya untuk analisis Teori institusi secara umum ialah Inspektorat sebagai APIP melaksanakan fungsi audit internal untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemprov DIY. Inspektorat DIY telah menjalankan tugas sebagai auditor internal pemerintah guna menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Kegiatan audit tersebut juga dilakukan dalam rangka untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai tujuan dibentuknya Inspektorat Daerah.

Sementara itu jika dianalisis hasil penelitian sesuai *framework* teori institusional yang tertuang dalam tiga pilar yaitu regulatif, normatif dan kognitif maka dapat digambarkan sebagai berikut.

A. Regulatif adalah suatu peraturan yang ada dalam suatu lembaga, maka dalam hal ini Inspektorat DIY telah menyelesaikan temuan pada UPTD ABC sesuai dengan regulasi yang ada untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kasus tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden dan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati oleh pihak UPTD ABC dan Pihak ketiga. Selain itu penegakan

regulasi ini juga sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut.

- B. Normatif adalah suatu konsep norma-norma yang di gunakan dalam suatu lembaga. Inspektorat telah berusaha memperbaiki pelanggaran norma yang telah dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa kebersihan di UPTD ABC. Pihak ketiga tersebut melakukan perbuatan yang tidak taat aturan atau norma yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kontrak. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara berikut
- C. Kognitif budaya yaitu dengan dua tindakan Inspektorat yang berusaha menegakkan regulasi dan memperbaiki pelanggaran norma yang terjadi. Maka dapat dikatakan inspektorat juga berusaha membentuk suatu budaya yang taat aturan dan norma pada lingkungan UPTD ABC agar tercipta tata kelola yang baik atau (*good governance*) sesuai tujuan dibentuknya Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah.

4.2.1 Proses Inspektorat dalam mendapatkan temuan

Sesuai dengan analisis hasil transkrip wawancara, berikut merupakan proses bagaimana Inspektorat DIY dalam mendapatkan temuan. Inspektorat melaksanakan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang

biasanya dilakukan dalam waktu triwulan atau setiap tiga bulanan .

Selanjutnya tim audit melakukan inspeksi dan mereview dokumen yang ada di UPTD ABC. Salah satu tim audit mewawancarai tenaga kerja yang bekerja di UPTD ABC, melalui wawancara tersebut auditor mendapatkan informasi bahwa para tenaga kebersihan belum terdaftar atau tidak mengikuti program BPJS ketenagakerjaan.

Melalui informasi awal itulah, tim audit mereview dokumen kontrak atau SP3 antara UPTD ABC dengan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan. Setelah dilakukan review ternyata memang belum ada bukti atau dokumen pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang dilaporkan pihak ketiga ke UPTD ABC. Dengan bukti awal tersebut, tim audit mengomunikasikan pada pihak UPTD ABC untuk mengklarifikasi ke pihak ketiga. Ternyata memang pihak ketiga belum mendaftarkan para tenaga kebersihan dalam program BPJS ketenagakerjaan.

Proses komunikasi temuan dan pembuatan BAP tersebut disebut dengan penegasan atau komunikasi awal temuan sebelum menjadi laporan hasil pemeriksaan (LHP). Ketika semua pihak sudah menandatangani BAP dan sepakat untuk segera menyelesaikan temuan, selanjutnya tim audit melakukan gelar perkara atau *expose* temuan. *Expose* temuan ini dilaksanakan oleh tim audit yaitu ketua dan anggota tim serta disupervisi oleh pengendali teknis audit (Dalnis) dalam internal inspektorat. Kegiatan lain yang dilakukan dalam *expose* juga menyusun redaksi LHP serta merumuskan rekomendasi untuk

ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Temuan kasus keterlambatan pembayaran BPJS ketenagakerjaan ini merupakan kasus yang pertama terjadi di UPTD ABC.

Proses Inspektorat dalam mengomunikasikan temuan

Komunikasi awal yang dilakukan pihak inspektorat adalah klarifikasi temuan, ketika ada informasi dari pekerja jasa kebersihan, tim audit mengomunikasikan temuan tersebut kepada Kepala UPTD ABC, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kepala Bagian Tata Usaha UPTD ABC. Komunikasi berikutnya berupa penegasan yaitu meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terhadap pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya temuan. Ketika semua pihak sudah mengetahui tentang adanya temuan, selanjutnya tim audit meminta kesanggupan penyelesaian temuan pada semua pihak yang bertanggungjawab dalam bentuk BAP temuan.

Setelah proses penegasan dan penyusunan LHP telah selesai, selanjutnya LHP dikomunikasikan ke UPTD ABC. Tujuan komunikasi LHP ini untuk menyampaikan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh UPTD ABC dalam menyelesaikan temuan atau dalam bahasa LHP adalah rekomendasi. Beberapa hal yang masuk dalam rekomendasi antara lain adalah Kepala UPTD ABC harus membuat surat teguran kepada PPTK, membuat surat pernyataan tidak puas terhadap pihak ketiga dan menyatakan kesanggupan untuk segera menyelesaikan temuan.

Komunikasi selanjutnya setelah penyampaian LHP ke UPTD ABC, Inspektorat DIY melakukan

pemantauan pelaksanaan rekomendasi atau tindak lanjut melalui kegiatan yang disebut monitoring. Monitoring dilakukan oleh tim audit yang berkoordinasi juga dengan bagian monitoring dan evaluasi di internal inspektorat. Pelaksanaan rekomendasi diberi batas waktu maksimal 60 hari sejak diterbitkannya LHP atau dikomunikasikannya LHP ke objek pemeriksaan. Komunikasi lain dari Inspektorat terhadap objek pemeriksaan dilaksanakan dengan kegiatan gelar perkara, pendampingan atau forum lain. Komunikasi lanjutan ini juga bertujuan untuk mencegah temuan yang sama agar tidak terulang kembali.

4.2.2 Proses UPTD ABC Provinsi DIY dalam menindaklanjuti temuan

Setelah tim audit menyampaikan adanya temuan, pihak internal UPTD ABC segera merespon komunikasi tersebut dengan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan dengan mengecek dokumen terkait pembayaran BPJS ketenagakerjaan serta berkomunikasi dengan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan.

Setelah dilakukan rapat koordinasi, Kepala UPTD ABC segera melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang ada di LHP. Tindakan pertama yang dilakukan adalah Kepala UPTD ABC mengeluarkan surat teguran kepada PPTK agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya Kepala UPTD ABC mengeluarkan surat pernyataan tidak puas kepada pihak ketiga penyedia jasa kebersihan atas terjadinya kasus keterlambatan pembayaran BPJS

ketenagakerjaan. Kepala UPTD ABC juga meminta pihak ketiga untuk segera membayarkan BPJS ketenagakerjaan sesuai rekomendasi LHP dan meminta bukti setor atas pembayaran tersebut. Selanjutnya bukti setor tersebut dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) DIY sebagai bukti bahwa potensi kerugian keuangan daerah yang terjadi sudah dikembalikan atau disetorkan.

Setelah melaksanakan rekomendasi LHP, pihak UPTD ABC melaporkan hasil tindak lanjut tersebut ke inspektorat.

Proses memperbaiki komunikasi internal UPTD ABC untuk mencegah temuan yang sama tidak terulang kembali

Setelah melaksanakan rekomendasi dari inspektorat, UPTD ABC langsung melaksanakan koordinasi internal untuk melakukan evaluasi. Koordinasi dilakukan dengan menggelar rapat internal yang terdiri dari Kepala UPTD ABC, PPTK dan Kepala Bagian Tata Usaha. Salah satu hasil dari rapat internal UPTD ABC yaitu dengan melakukan perbaikan kriteria untuk menentukan peserta lelang pihak ketiga jasa kebersihan. Hal tersebut dilakukan karena yang memilih rekanan bukan internal UPTD ABC atau melalui penunjukkan langsung, namun pemenang lelang ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi DIY. UPTD ABC hanya bisa memberi persyaratan untuk para peserta lelang yang akan menjadi pihak ketiga penyedia jasa kebersihan. UPTD ABC juga memperbaiki kriteria lelang dengan mensyaratkan pihak ketiga untuk

menambah jumlah petugas kebersihan yang semula 11 orang menjadi 17 orang seperti dalam keterangan berikut.

Selain itu UPTD ABC juga berusaha memperbaiki pengendalian internal dengan mengarahkan agar PPTK bekerja lebih teliti dalam verifikasi dokumen dan berkoordinasi dengan pihak tata usaha untuk memantau pelaksanaan anggaran. Selanjutnya perbaikan juga diterapkan pada pemenang lelang selanjutnya dengan kewajiban harus melaksanakan semua transaksi dengan basis elektronik agar lebih mudah dipantau. Selanjutnya setelah peneliti mendalami komunikasi internal di UPTD ABC, ternyata ada beberapa kendala internal yang menjadi salah satu penyebab terjadinya temuan tidak terdeteksi oleh PPTK. Kendala utama yang ada adalah besarnya anggaran yang dikelola dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan hanya dipantau oleh satu PPTK yang harus bertanggung jawab atas semua penggunaan anggaran.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan konsep *agency theory* adanya penyelesaian temuan melalui proses audit menunjukkan bahwa Inspektorat telah melaksanakan tugas sesuai wewenang yang telah didelegasikan. Seluruh hasil audit yang dilakukan Inspektorat DIY dilaporkan ke gubernur sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan audit internal.

Penelitian ini terbagi dalam lima kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa pendeteksian

- temuan bermula saat auditor melakukan inspeksi dengan mewawancarai petugas kebersihan dan menemukan indikasi bahwa para petugas kebersihan tidak mengikuti BPJS ketenagakerjaan. Setelah melakukan review dokumen, tim audit memutuskan bahwa temuan harus diklaim dan ditindaklanjuti.
- b. Proses komunikasi Inspektorat ke UPTD ABC dilakukan dalam empat kategori komunikasi. Pertama yaitu komunikasi temuan ke pihak internal UPTD ABC untuk klarifikasi dan mereview dokumen. Selanjutnya komunikasi penegasan dengan tujuan meminta tanggungjawab berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan temuan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP). Kemudian komunikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berisikan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pihak UPTD ABC. Terakhir adalah komunikasi dalam bentuk *monitoring* atau pemantauan penyelesaian temuan.
 - c. Proses tindak lanjut yang dilakukan oleh UPTD ABC yaitu dengan melakukan klarifikasi temuan untuk mencari kebenaran atas temuan inspektorat. Selanjutnya pihak UPTD ABC menyatakan kesanggupan menyelesaikan temuan melalui forum penegasan. Setelah LHP dikeluarkan oleh inspektorat, pihak UPTD ABC segera mencermati apa saja yang harus dilakukan. Kemudian UPTD ABC melaksanakan rekomendasi sesuai LHP.
 - d. Untuk mencegah temuan yang sama agar tidak terulang kembali, maka pihak UPTD ABC melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi kasus yang telah terjadi. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki kriteria lelang untuk pengadaan jasa kebersihan pihak ketiga dan memperbaiki pengendalian internal di UPTD ABC.
 - e. Beberapa kendala yang ada di internal UPTD ABC, khususnya di pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yaitu PPTK hanya dijabat oleh satu orang yang merangkap sebagai kepala seksi dokumentasi dan informasi seni budaya. PPTK juga bekerja sendiri tanpa ada tim yang membantu mengawasi pelaksanaan anggaran. Besarnya anggaran dan banyaknya teknis kegiatan membuat PPTK tidak bisa maksimal dalam mengawasi setiap pelaksanaan anggaran di UPTD ABC DIY.
- B. Rekomendasi Penelitian**
- Rekomendasi dalam penelitian ini didapat dari analisis hasil penelitian yang dilakukan kemudian dicocokkan dengan kaidah keilmuan tentang audit sektor publik. Ada dua rekomendasi yang ada dalam penelitian ini yaitu rekomendasi untuk pihak Inspektorat DIY dan rekomendasi untuk UPTD ABC DIY
- Rekomendasi untuk Inspektorat**
- a. Menggunakan asersi akun ketika melakukan pemeriksaan atau audit ke objek pemeriksaan sehingga pemeriksaan bisa dilaksanakan secara lebih efektif.

- b. Memberi solusi teknis berupa perbaikan pengendalian internal pada UPTD ABC untuk mencegah temuan tidak terulang lagi.

Rekomendasi untuk UPTD ABC

- a. Meminta formasi tambahan PPTK di TBY mengingat besarnya dana yg dikelola dan banyaknya kegiatan.
- b. Pembentukan tim PPTK, karena salah satu kendala lemahnya pengawasan adalah dalam PPTK hanya diketuai oleh satu orang yang juga menjabat sebagai kepala seksi dokumentasi di UPTD.
- c. Pembagian tugas dan wewenang pada tim internal PPTK mengingat banyaknya kegiatan dan besarnya anggaran UPTD ABC namun hanya diketuai oleh seorang PPTK.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berfokus pada proses audit internal yang dilakukan oleh pihak Inspektorat DIY. Keterbatasan utama dalam penelitian ini ialah mendapatkan dokumen yang bersifat rahasia. Selain itu kasus yang terjadi juga merupakan aib atau penilaian buruk atas suatu organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini terbatas sebagai studi kasus yang hanya berfokus pada satu temuan yang terjadi di UPTD ABC dengan rekomendasi dari Inspektorat DIY.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil kasus atau objek yang berbeda untuk menambah referensi terkait pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Chandra Ayu. 2015. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi". Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Apriliyani, Ika B., Rita Anugerah, dan Poppy Nurmawanti. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempeng-aruhi Kualitas Audit APIP Pada Inspektorat Provisisi Riau*. Pekbis Jurnal. Vol. 5, No.3. Hal: 145-158.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Bastian, Indra. 2014. *Pemeriksaan Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boyer, Martin. 1998. *Models of insurance fraud: build-up, ex post moral hazard and optimal contracts*. dissertation Presented to the Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.
- Creswell, JW. 2014 *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Depdikbud, 1996. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- GAO. 2011. *Government Auditing Standards 2011 Revision*. Washington, D.C: United States Government Accountability office.

- Gudono, 2014. Edisi 3. *Teori Organisasi*, Yogyakarta: BPFPE.
- Handayani, Maria D. 2015. *Pengaruh Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Program Magister Universitas Gadjah Mada. ETD-UGM. Yogyakarta.
- Hennink, M., Hutter, I., and Bailey, A. 2010. *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications.
- Handayani, Maria D. 2015. *Pengaruh Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Program Magister Universitas Gadjah Mada. ETD-UGM. Yogyakarta.
- IIA. 2012. *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar)*.
- Miles dan Hubberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications
- Moleong, Lexy, J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rosda. Bandung
- Murthy, D.N.P. 2007. "Product reliability and warranty: an overview and future research". The University of Queensland, Brisbane Q 4072 – Australia
- Pratiwi, Wiwik. 2016. *Audit Sektor Publik: mencapai akuntabilitas melalui audit laporan keuangan untuk menjamin transparansi organisasi sektor publik*. Edisi 1. Bogor. In Media
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2003. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah*.
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Romarito, Citra S. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Pada Inspektorat Kabupaten Sleman*. Tesis. Program Magister Universitas Gadjah Mada. ETD-UGM. Yogyakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M. .2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2. Jakarta: Selemba Empat.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Penerjemah: M Djauzi Mudzakir. Edisi 1. Cetakan 14. Jakarta: Rajawali Pers.